

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA POLITIK HUKUM DI INDONESIA

PUTU EKA PITRIYANTINI
I WAYAN SUARDANA
I WAYAN ANTARA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

“Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum di Indonesia”. Peristiwa reformasi 1998, salah satu sub sistem kemasyarakatan yang mengalami rusak parah selama pemerintahan Orde Baru adalah Hukum. Oleh sebab itu, jika orang berbicara tentang reformasi, maka bidang hukum selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan, di samping bidang politik dan ekonomi. Satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Tidak ada yang ingin agar Pancasila diganti. Semua bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan Ideologi Negara.

Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Pancasila dijadikan paradigma Politik Hukum di Indonesia, dikarenakan kualitas yang terkandung di dalam Pancasila yang sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik yang ada di Indonesia. Sehingga Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan politik hukum Indonesia yang akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional Bangsa Indonesia. Dengan sistem hukum nasional yang baik dan berkualitas tentunya masyarakat Indonesia dapat hidup dengan damai dan aman dalam keberaneka ragam.

Kata Kunci : Pancasila, Politik Hukum, Paradigma Politik Hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini seruan bagi upaya pembaruan hukum di Indonesia semakin kuat. Setelah peristiwa 21 Mei 1998, saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Dikatakan bahwa salah satu sub sistem kemasyarakatan yang mengalami rusak parah selama pemerintahan Orde Baru adalah Hukum. Produk Hukum, baik materi maupun penegakannya, dirasakan menjauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sehingga subsistem ini tidak mampu menjadi pelindung bagi kepentingan masyarakat atau pengarah yang imperative bagi penyelenggara pemerintahan yang bersih dan demokratis. Oleh sebab itu, jika orang berbicara tentang reformasi, maka bidang hukum selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan, di samping bidang politik dan ekonomi. Dan itulah relevansi kuat yang memberi alasan untuk membicarakan pembaharuan hukum di negeri

ini guna memanfaatkan peluang yang kini terbuka untuk itu (Moh.Mahfud MD,2010,49-50)

Dalam wacana Reformasi kehidupan di segala bidang, terutama dalam bidang politik dan hukum, telah mencuat berbagai pandangan tentang perlunya amandemen, bahkan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang beberapa pasalnya bersifat *multi interpretable* dan memberikan porsi kekuasaan besar kepada Presiden hal inilah yang memberi kontribusi bagi terjadinya krisis politik dan mandulnya hukum dalam memfungsikan dirinya sebagai penjamin keadilan dan penegak ketertiban. Oleh sebab itu upaya reformasi tidak boleh mematikan wacana untuk memperbaiki konstitusi baik melalui perubahan langsung maupun melalui amandemen. Hal yang paling kuat dari gagasan reformasi konstitusi itu adalah dilakukannya amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945, bukan perubahan menyeluruh.

Satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Tidak ada yang ingin agar Pancasila diganti. Semua bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan Ideologi Negara. Tidak satu pun dari gagasan-gagasan reformasi politik, hukum ekonomi, dan lain-lain yang mengusulkan reformasi Pancasila, malahan hampir semuanya mengusulkan agar reformasi itu diorientasikan pada upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Dalam proses pembangunan politik bangsa Indonesia sekarang ini permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada dan berlaku menjadi sistem politik Demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang bukan saja mantap tetapi sekaligus juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi masyarakatnya dan laju perubahan zaman. Dengan begitu sistem politik Demokrasi Pancasila kita itu akan terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya jati dirinya yang terkandung dalam hakekat ideologi yang mendasari dan menjadi tujuannya (Oetomo dan Alfian, 1992, 190).

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pancasila dipilih sebagai Ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia ?
2. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai Paradigma dalam pembangunan Politik Hukum di Indonesia (tinjauan yuridis) ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipergunakan dalam pendekatan masalah ini adalah mempergunakan pendekatan secara normatif, pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada kepustakaan yaitu pada ketentuan perundang-undangan serta mengacu pada teori-teori yang dikemukakan oleh pakar hukum Tata Negara dan Politik Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat

Setelah data didapat dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yakni dengan memilih data yang terbaik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, selanjutnya dari hasil peolahan tersebut kemudian secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara lengkap dan detail aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan permasalahan dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik Bangsa Indonesia

Ketika angin reformasi berhembus dengan kencang dan merontokan aturan main dan *mainstream* berbagai wacana politik di Indonesia, maka satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa hampir tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Semuanya bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi Negara. Istilah Ideologi berasal dari kata "*idea*", yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata *idea* sendiri berasal dari bahasa Yunani "*eiios*" yang artinya bentuk. Sedangkan "*logos*" berarti ilmu. Secara harfiah *ideology* merupakan ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut KBBI, (1) *ideology* adalah sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. (2) *Ideologi* dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang

merupakan satu program social politik. Sedangkan politik sendiri Menurut Prof Miriam Budiardjo (pakar ilmu politik Indonesia) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut. Dan begitu banyak terdapat ideology yang berlaku di seluruh dunia, yang dijadikan dasar/ide pijakan (ideology) bagi Negara-negara dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya termasuk didalamnya aspek politik. Contoh ideology yang ada di dunia : Sosialisme, marxisme, leninisme, liberalis, kapitalis dan masih banyak lagi. Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu. Politik Hukum Nasional meliputi : (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten ;(2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

Pancasila sebagai ideology dari sistem politik demokrasi dapat pula dibandingkan dengan ideology bangsa-bangsa lain yang pada dasarnya juga bersistem politik demokrasi. Dalam makalahnya yang berjudul “Demokrasi Pancasila:Prospek Perkembangannya Dalam Pembangunan Nasional” tahun 1988, Alfian berpendapat hakekat demokrasi adalah kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat itu berbagai masyarakat atau bangsa memperlihatkan berbagai macam paham yang melandasinya serta berbagai macam prosedur dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini sejumlah Negara dapat saja menyatakannya dirinya demokratis, seperti Negara fasis dan komunis, tetapi sebenarnya tidaklah demokratis. Negara-negara fasis kehilangan hakekat kedaulatan

rakyatnya karena sifat-sifat otoriter dan totaliter yang terkandung di dalamnya. Negara-negara komunis yang menyebut dirinya sebagai Negara-negara demokrasi rakyat atau demokrasi sosialis menghilangkan hakekat kedaulatan rakyat melalui konsep dictator proletar yang biasanya juga bermuara pada sistem otoriter dan totaliter. Begitupun Negara berpaham liberalism, kapitalis, dimana kebebasan individu begitu diagungkan yang menciptakan persaingan bebas yang tidak sehat dan bermuara pada penghisapan manusia oleh manusia sehingga tercipta sistem *monopoli* dan *oligopoly* khususnya dalam kehidupan social politik yang penuh manipulasi karena keserakahan manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber atau digali dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Sifat kekeluargaan, kegotongroyongan atau kebersamaan itu direkatkan dan dijiwai dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa perikemanusiaan, semangat persatuan, suasana Musyawarah Mufakat, dan rasa keadilan social itulah yang dianggap hakiki dan riil dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya juga terletak pada posisi komparatifnya terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa kita yang meyakiniya memahami dan menghayati betul mengapa Pancasila adalah ideologi terbaik untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideology nasional diharapkan bahwa orientasi kegiatan masyarakat dapat selalu bersumber pada Pancasila. Orientasi apapun yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan dasar perkembangan untuk pemenuhan tuntutan yang dikehendaki oleh cita-cita Indonesia, yang secara nyata tersebut sebagai ideology nasional (Laboratorium IKIP Malang, 1979, 29).

2. Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum di Indonesia

Berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Dalam proses pembangunan politik kita sekarang ini permasalahan kita ialah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada dan berlaku menjadi system politik Demokrasi yang handal, yaitu system politik yang bukan saja mantap tetapi sekaligus juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi masyarakatnya dan laju perubahan zaman. Dengan begitu system politik Demokrasi Pancasila kita itu akan terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya jati dirinya yang terkandung dalam hakekat ideologi yang mendasari dan menjadi tujuannya. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan Ideologi Negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar Negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya ; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program social politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya (A. Hamid S. Attamimi dalam Oetomo dan Oesman dan Alfian,1992,62). Secara Yuridis terdapat beberapa alasan bahwa Pancasila menjadi Paradigma dalam pembangunan Politik hukum di Indonesia diantaranya :

1. Undang-undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-undang Dasar merupakan *Declaration of Independence* atau pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari proklamasi kita yang artinya memberi penjelasan tentang dasar,maksud, tujuan dan

cita-cita bangsa Indonesia mendirikan suatu Negara merdeka.Oleh karena Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan *Declaration of Independence* bangsa Indonesia, maka ia merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri. Dengan demikian, siapapun juga, termasuk para legislator hasil pemilu tidak dapat merubahnya, karena merubah Pembukaan berarti membubarkan Negara. Jiwa dan semangat Pancasila secara resmi dan authentic telah dirumuskan pula dalam Alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti, bahwa tiap usaha dari manapun datangnya yang bermaksud untuk merumuskan Pancasila dengan susunan kata-kata atau urutan-urutan yang lain daripada perumusan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945dianggap hendak menyelewengkan Pancasila itu sendiri.

Kedudukan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok Pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal Hukum Dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi, maka penentuan Pancasila sebagai Norma Hukum yang menggariskan Pokok-pokok Pemikiran Pembukaan Hukum dasar merupakan jaminan tentang adanya adanya keserasian dan tiadanya pertentangan antara Pancasila sebagai norma hukum yang terdapat dalam Hukum Dasar dan norma-norma hukum yang lebih rendah. Sebagai norma yang tertinggi dalam system norma hukum Indonesia, yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan Norma Dasar (*Grundnorm*), yang menurut Nawiasky bagi sesuatu Negara sebaiknya disebut Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamental norm*), yang menciptakan semua norma yang lebih rendah dalam system norma hukum tersebut,serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud.

2. Tap MPRS No. XX/MPRS/ 1966

Di dalam tata hukum baru , TAP MPR/S sudah tidak dikenal ,tetapi dasar pikiran tentang Pancasila yang dimuat di dalam TAP

MPR/S No.XX/MPRS/1966 tetap cocok untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud dengan kalimat “ sumber dari segala sumber hukum “ dalam TAP MPRS tersebut ialah sumber tertib hukum suatu Negara. Dan apabila di sana dinyatakan, bahwa Pancasila adalah Sumber dari Segala sumber hukum, maka yang dimaksud ialah Pancasila adalah Sumber Tertib Hukum Negara Republik Indonesia.

Apabila kita menelusuri kepustakaan hukum , maka kita mengetahui bahwa tertib hukum (*Rechtsordnung*) menurut para ahli ialah suatu kesatuan hukum objektif, yang keluar tidak bergantung kepada tertib hukum yang lain, dan ke dalam menentukan semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib hukum tersebut. Rumusan ini sangat penting bagi menentukan ada atau tidak adanya kesatuan yuridis dalam suatu tertib hukum.

Walaupun dalam tata hukum Indonesia yang baru , TAP MPR/S sudah tidak dikenal, tetapi TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tetap dijadikan sumber hukum Materiil. Di dalamnya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berarti bahwa semua sumber, produk dan proses penegakan hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai utamanya.

Secara teoritis dikatakan bahwa sumber hukum dapat dilihat dari dua sudut/segi, yaitu segi materiil dan segi formil (A.Siti Soetami,2012,9).Sumber hukum materiil biasanya diartikan sebagai bahan yang menentukan isi suatu kaidah atau norma hukum yang diperlukan oleh para pembuat hukum . Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum.

3. Norma Fundamental Negara

Pancasila dikaitkan dengan Norma Fundamental Negara, menurut pendapat Prof.Mr.Drs,Notonegoro,yang dikemukannya dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada 10 November 1955,bahwa Pancasila adalah Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*),atau menurut istilah yang dipergunakannya Pokok Kaidah Fundamental Negara. Istilah

Staatsfundamentalnorm diperkenalkan pertama kali oleh Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe* yang diterbitkan pada tahun 1940. Di Indonesia istilah Nawiasky tersebut menjadi terkenal karena disebarluaskan oleh Prof Notonegoro melalui pidato Dies Natalis tersebut. Menurut Nawiasky , dalam suatu Negara yang merupakan kesatuan tata hukum itu terdapat suatu norma yang tertinggi (*deroberst Norm*), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara. Disini Nawiasky dengan sadar menyatakan tidak menggunakan istilah *grundnorm*, karena *grundnorm* adalah digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi.Sedangkan kedudukan *staatsfundamentalnorm* lebih tinggi dari *grundnorm*, bahkan tidak dapat diubah. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa secara filosofi kedudukan Pembukaan (yang didalamnya memuat Pancasila) itu dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945, Pancasila yang ada di dalam Pembukaan merupakan bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang tidak dapat diubah sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *Grundnorm* yang meskipun sulit, dapat diubah dengan prosedur dan cara tertentu. Itulah sebabnya, ketika melakukan Amademen sampai empat kali atas UUD 1945, yang diamademen hanya Batang Tubuh ke bawah. Istilah Batang Tubuh ini pun sekarang dihapus, diganti istilah “ Pasal-pasal”

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Alasan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik bangsa Indonesia antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya,maksudnya dengan karakteristik yang bermacam-macam kepribadian, Pancasila sanggup mempersatukan perbedaan pandangan politik tersebut. Di samping itu relevansinya juga terletak pada posisi komparatifnya terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa kita meyakiniya memahami dan menghayati betul mengapa Pancasila adalah ideologi terbaik

untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik adalah peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan politik hukum Indonesia yang akan menjadi cikal bakal sistem hukum nasional Bangsa Indonesia.

Saran

1. Untuk membangun Politik Hukum dan Politik Demokrasi yang sehat di Indonesia sudah seharusnya tetap berlandaskan kepada Pancasila, untuk itu sebaiknya para penggiat demokrasi ataupun para pelajar sudah seharusnya diberikan pendidikan khusus tentang Pancasila sebagai dasar politik hukum di Indonesia.
2. Walaupun kedudukan Pancasila sangat kuat dan tidak dapat tergantikan, selain diatur dalam pembukaan UUD 1945. Seharusnya nilai-nilai Pancasila tersebut diatur secara tegas dan jelas ke dalam sebuah Undang-undang agar setiap Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Pancasila dapat memasukan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Syaukani,2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Laboratorium Pancasila,Ikip Malang,1979,*Pokok-pokok Pembahasan Pancasila dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Usaha Nasional Surabaya, Surabaya
- Moh.Mahfud MD,2010,*Membangun Politik Hukum,Menegakan Konstitusi*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Oetojo Oesman dan Alfian,1990 *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*,Refika Aditama, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 TAP MPRS NOMOR XX (MPRS) 1966